

BAB III

KERANGKA TEORITIS

A. Pengertian Tanah Ulayat menurut Hukum Adat

Tanah ulayat adalah suatu lahan yang dikuasai oleh ninik mamak para kepala suku (datuk). Secara hukum adat tanah ulayat ini diserahkan pengelola dan pemanfaatannya kepada masing-masing suku yang ada. Kebiasaan ini secara turun temurun telah berlangsung sejak lama, sehingga status tanah ulayat secara adat sangat kuat. Hasil tanah ulayat sebagian besar digunakan sebagai penunjang kehidupan anak kemenakan. Didalamnya juga terkandung berbagai jenis kayu yang bernilai ekonomis, dan keanekaragamannya biota yang tinggi sehingga kelestariannya sangat dijaga oleh masyarakat.

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Para penulis hukum adat dari Indonesia banyak dipakai istilah Hukum adat sedangkan sarjana Belanda kebanyakan menggunakan istilah *adatrecht*. Sedangkan istilah yang dipergunakan dikalangan rakyat Indonesia sangat beraneka ragam dan hampir dipunyai setiap suku bangsa yang mempunyai bahasa daerah sendiri. Kiranyadapat dicontohkan pemakaian – pemakaian istilah yang menunjukkan keanekaragaman seperti *odot/eudent* di Gayo, *adat/ Ugadat* di Jawa Tengah dan Jawa Timur (seringkali disebut *adat*

saben). Lembaga/adat lembaga di Minangkabau, adat kebiasaan Minahasa dan Maluku. Memberikan uang jujur yang tidak terbayar oleh pihak calon suaminya, bukanlah hal yang merusak bahkan sebaliknya. Hanya saja diakui keasliannya menjadi rusak. Sejarah politik hukum mengajarkan kepada kita, bahwa perhubungan hukum yang berlainan lama kelamaan akan mengubah dan mendesak kehidupan hukum, khususnya hukum adat apalagi kontak hukum tersebut serentak dikuasai oleh orang asing, akan mempercepat proses.

B. Pengertian Tanah Ulayat Menurut Hukum Agraria

Ketika mendengar penyebutan istilah agraria kita akan selalu langsung berpikir soal tanah. Ini disebabkan karena istilah agraria memang identik dengan tanah. Demikian pula dengan hukum agraria. Ketika mendengarnya kita akan langsung mengasosiasikannya dengan pengaturan atas tanah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Agraria dalam bahasa latin disebut dengan “ager” yang berarti tanah atau sebidang tanah. Dalam bahasa latin “agrarius” berarti persawahan atau perladangan atau pertanian. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa “Agraria” berarti urusan pertanahan dan atau tanah pertanian serta urusan pemilikan atas tanah. Sedangkan agraria dalam bahasa Inggris disebut dengan “agrarian” yang diartikan sebagai tanah dan dihubungkan dengan berbagai usaha pertanian.

Gouwgiokssiong dalam Buku *Agrarian Law* 1972, memberikan pengertian hukum agraria dalam arti yang sempit yaitu hukum agraria merupakan hukum yang identik dengan tanah.

Menurut **Soebekti dan R.Tjitrosoedibio**, hukum Agraria (*Agrarisch Recht*) adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum, baik hukum perdata maupun hukum tata negara (*Staatsrecht*) maupun Hukum tata Usaha negara (*Administratiefrecht*) yang mengatur hubungan-hubungan antara orang termasuk badan hukum dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah Negara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut.

Hukum agraria bukan hanya merupakan satu bidang hukum saja, melainkan merupakan suatu kelompok berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam Indonesia. Kelompok bidang hukum tersebut terdiri atas:¹

- a. Hukum Tanah, mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dalam arti permukaan bumi.
- b. Hukum air, bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas air.
- c. Hukum pertambangan, mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian yang dimaksudkan oleh undang-undang pokok pertambangan.
- d. Hukum perikanan, mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air.
- e. Hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa (bukan “*space law*”), mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur dalam ruang angkasa yang dimaksudkan oleh pasal 48 UUPA.

¹ Boedi Harsono., *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA. Isi dan Pelaksanaannya*, (Djambatan, Jakarta.2003) H.8.

Tujuan dibentuknya hukum agrarian yang baru yang dituangkan dalam UUPA antara lain:²

- a. Meletakkan dasar-dasar penyusunan hukum agrarian nasional yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan yang keadilan bagi Negara dan rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.
- b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum agrarian.
- c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak tanah bagi rakyat seluruhnya.

Adapun asas-asas hukum agraria nasional yang tertuang dalam UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA adalah sebagai berikut:³

- a. Kenasionalan dalam pasal 1 UUPA dinyatakan diantara lain bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional.
- b. Kekuasaan Negara sebagai organisasi dari seluruh (bangsa) Indonesia untuk pada tingkatan tertinggi hanya bertindak sebagai Badan Penguasa yang menguasai atas bumi, air dan ruang angkasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) UUPA untuk mencapai kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.

² A.P. Parlindungan., *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria* (Mandar Maju, Bandung:1998). Hal. 20.

³ Suardi., *Hukum Agraria*, (Badan Penerbit IBLAM, Jakarta:2005). H. 9-12

- c. Pengakuan terhadap hak ulayat pasal 3 UUPA diadakan ketentuan mengenai hak ulayat dari ketentuan-ketentuan masyarakat hukum adat yang ada, akan mendudukan hak ulayat tersebut sepanjang kenyataannya masih ada dan harus sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.
- d. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, hal ini diatur dalam ketentuan pasal 6 UUPA. Dari ketentuan ini berarti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya.
- e. Kebangsaan dalam ketentuan pasal 9, pasal 21 ayat (1) dinyatakan bahwa hanya warga Negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Selanjutnya pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa perpindahan hak milik kepada orang asing dilarang. Namun kepada orang asing tersebut hanya dapat diberikan hak pakai sesuai dengan ketentuan pasal 42.
- f. Persamaan hak dalam UUPA tidak membedakan antara hak kaum pria dan kaum wanita seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap Negara Indonesia baik pria maupun wanita mempunyai kesempatan untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
- g. Perlindungan bagi golongan warga Negara yang lemah untuk memberikan perlindungan kepada warga yang lemah ekonominya terhadap warga Negara yang kuat.

- h. Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri.(pasal 13 jo.pasal 17 UUPA).
- i. Perencanaan untuk mencapai tujuan Bangsa dan Negara tersebut di atas seperti diatur pasal 14 diperlukan adanya perencanaan mengenai peruntukan, penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat dan Negara.

Pemberlakuan Undang-Undang Pokok Agraria sekaligus memberikan dasar hukum adat yang mana hukum adat merupakan landasan dari pada UUPA itu sendiri. pengakuan terhadap hukum adat ini dapat kita lihat pada pasal 5 UUPA no.5 tahun 1960, UUPA juga mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat melalui pasal 3.

Ada beberapa unsur pembentukan hukum adat,yaitu:

- a. Adat disini diartikan sebagai suatu perbuatan yang berulang-ulang atau kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat. Keberadaan adat bukan ditentukan oleh manusia melainkan oleh Tuhan.

Ada empat konsep atau hirarki adat antara lain:

1. Adat yang norma atau hukum yang datang dari Allah yang berlaku terhadap segenap jagat raya ini.
2. Kedua, adalah adat yang diadatkan, inilah hukum norma atau adat buah pikiran leluhur manusia yang piawai, yang kemudian berperan untuk mengatur lalu lintas pergaulan kehidupan manusia
3. Adat yang teradat yaitu konvensi masyarakat atau keputusan hasil musyawarah yang kemudian dikokohkan menjadi adat atau aturan.

4. Adat istiadat yaitu berbagai ketentuan atau perilaku yang sebaiknya dilaksanakan dalam hidup bermasyarakat.
 - b. Penegakan oleh fungsionaris hukum.
 - c. Sanksi adat.
 - d. Tidak tertulis.
 - e. Mengandung unsur agama.

Hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis, hidup dan berkembang di masyarakat asli Indonesia memiliki sifat tersendiri. Sifat-sifat hukum adat tersebut adalah:

- a. Konkret, setiap persoalan hukum adat perlu mendapat perlakuan yang khusus sesuai dengan individualitasnya. Pengaturannya tidak dibuat secara apriori, akan tetapi selalu situasional dan individual.
- b. Supel, hukum adat lebih mengutamakan tercapainya tujuan daripada memegang teguh suatu ketentuan merinci yang pernah ditemukan.
- c. Dinamis, sebagai hukum rakyat yang mengatur kehidupan yang terus-menerus berubah dan berkembang, hukum adat juga mengalami perubahan-perubahan yang terus-menerus melalui keputusan-keputusan atau penyelesaian-penyelesaian yang dikeluarkan oleh masyarakat sebagai hasil temu rasa dan temu piker melalui permusyawaratan.

Di dalam hukum adat, terdapat beberapa lembaga hukum adat yang salah satunya adalah lembaga hak ulayat. Hak ulayat merupakan suatu hak tertinggi di dalam hukum adat. Hak ulayat lebih sering dikaitkan dengan tanah atau dengan istilah hak tanah ulayat.

Hak ulayat tidak terbatas hanya pada tanah, melainkan meliputi bumi, air dan ruang angkasa. Tanah ulayat hanyalah bagian dari objek dari hak ulayat baik yang sudah maupun yang belum diberati dengan hak perorangan. Dengan demikian istilah tanah ulayat tidak tertuju kepada tanah kosong melainkan pula tanah yang sudah diberati dengan hak anggota persekutuan.

Keberadaan dan kedudukan hak ulayat cukup kuat dan masih dipertahankan sampai saat sekarang ini. Undang-undang republik Indonesia no. 5 tahun 1960 tentang dasar pokok-pokok agrarian (UUPA) pasal 3 memberikan suatu pengakuan terhadap keberadaan tanah ulayat tersebut. Pasal 3 ini jika dikaitkan dengan pasal 58 UUPA yang masih mengakui berlakunya hak-hak lain sejenis yang tidak bertentangan dan selama belum diatur khusus, maka apa yang menjadi petunjuk yang daitur oleh pasal 3 ini, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Bahwa hak ulayat itu masih terdapat dalam masyarakat dan masih berfungsi dalam masyarakat serta masih dipatuhi oleh masyarakat sebagai suatu lembaga dalam masyarakatnya.
- b. Harus disesuaikan dengan kepentingan nasional, artinya ada prinsip nasionalitas.
- c. Harus disesuaikan dengan kepentingan Negara
- d. Harus berdasarkan kepada persatuan Negara
- e. Hak ulayat untergeordhaet kepada undang-undang maupun peraturan lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Dengan demikian biarpun hak ulayat itu sudah ada sebelum UUPA, namun harus seirama,

sejalan dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum yang dibuat dalam konteksnya berlaku di Indonesia.

Hak ulayat mempunyai kekuatan berlaku ke dalam dan ke luar adalah dalam hubungannya dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya, yang disebut “orang asing” atau “orang luar”.

Hak ulayat tersebut mempunyai ciri-ciri antara lain adalah sebagai berikut:

1. Hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta warganya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah-tanah liar diwilayah kekuasaannya.
2. Orang luar boleh mempergunakan tanah itu dengan izin penguasa persekutuan atau pucuk adat tersebut, tanpa izin dari pucuk pimpinan adat tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran.
3. Warga persekutuan boleh mengambil manfaat dari wilayah hak tanah ulayat, namun hanya untuk kepentingan penghidupan keluarga.
4. Sedangkan orang asing hanya diperkenankan mengambil manfaat dari wilayah hak tanah ulayat dengan izin kepala persekutuan hukum disertai pembayaran upeti, uang sewa atas penggunaan tanah ulayat kepada persekutuan hukum tersebut.
5. Persekutuan adat bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam wilayahnya, terutama yang berupa tindakan yang melawan hukum, yang merupakan delik.
6. Hak ulayat tidak dapat dilepaskan, dipindah tangankan, diasingkan untuk selamanya.

7. Hak ulayat juga meliputi tanah yang sudah digarap, yang sudah diliputi oleh perorangan.

Subjek dari hak ulayat ialah masyarakat persekutuan hukum adat. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan hak ulayat, masyarakat hukum adat inilah yang bertindak sebagai pelaku disamping pihak ketiga yang diberikan hak sewa oleh pemimpin adat.

Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat ditentukan oleh tiga faktor yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Faktor-faktor tersebut adalah faktor genealogis, faktor territorial dan gabungan antara faktor genealogis dengan faktor territorial. Ketiga faktor tersebut dapat kita jabarkan sebagai berikut:

a. Faktor genealogis (*genealogis factor*). Persekutuan-persekutuan hukum, dimana warganya mempunyai hubungan erat atas keturunan yang sama.

Dalam masyarakat hukum adat yang ditentukan oleh faktor *genealogis* (menurut azas kedarahan/ keturunan), kita mengenal tiga macam (*type*) pertalian keturunan, yaitu:

1. Pertalian keturunan menurut garis laki-laki. Hal ini terdapat dalam masyarakat hukum adat orang batak, orang bali, orang ambon.
2. Pertalian keturunan menurut garis perempuan. Hal ini terdapat dalam masyarakat hukum adat orang minangkabau, orang kerinci, orang semendo.
3. Pertalian keturunan menurut garis ibu dan bapak. Hal ini terdapat dalam masyarakat hukum adat orang Bugis, orang Dayak, dan orang Jawa.

- b. Faktor territorial (*territoriale factor*). Persekutuan-persekutuan hukum dimana warganya terikat oleh suatu daerah, wilayah (*grondgebied*) yang tertentu.

Ada tiga jenis masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat territorial:

- 1) Masyarakat hukum desa (*de dorpsgemeenschap*)
- 2) Masyarakat wilayah (*de streekgemeenschap*)
- 3) Masyarakat hukum serikat desa atau gabungan dusun-dusun (*de dorpenbond*)

- c. Faktor campuran. Faktor campuran dapat juga dikatakan sebagai perpaduan dari faktor territorial dan genealogis yang membentuk suatu masyarakat hukum adat.

Cirri-ciri khas masyarakat hukum adat pada garis besarnya dapat kita jabarkan sebagai berikut:

- a. Dalam kehidupan lahiriah mereka pada umumnya mempunyai pertanda-pertanda/sifat-sifat seperti:
 - 1) Terikat kepada alam, dalam arti dapat dikatakan sangatlah minim daya mereka untuk menolak pengaruh alam.
 - 2) Isolemen atau bersifat mengisolir/tertutup bagi dunia luar, karena mereka umumnya membentuk rumah tangga masyarakat yang tertutup. Sifat ini juga ada hubungannya dengan pandangan hidup mereka bersifat kosmis-religio magis.
 - 3) Unifomatif, atinya bersifat seragam dalam banyak hal atau faktor dalam kehidupannya.

- 4) Ladefereansi, artinya hampir tidak mengenal perbedaan/pemisahan yang tegas terhadap berbagai jenis kegiatan warga.
 - 5) Konservatif, artinya mereka lebih cenderung untuk mempertahankan segala keadaan kehidupan yang sudah ada dan hampir dapat dikatakan tidaka mudah untuk menerima berbagai macam pembaharuan.
- b. Dalam kehidupan batiniah mereka pada umumnya mempunyai pertanda-pertanda sifat yang menurut Prof. Holleman adalah:
- 1) Kosmis-religio magis/sakral, artinya percaya kepada kekuatan gaib (magis) sebagai suatu kekuatan yang menguasai alam semesta dan seisinya dalam keadaan keseimbangan yang mantap.
 - 2) Komunalistis, artinya memiliki sifat kebersamaan yang sangat besar dan tebal antara warga yang satu dengan warga yang lain dalam masyarakat yang bersangkutan.
 - 3) Kontan atau tunai, sebagai sifat yang mewarnai sikap tindak mereka terutama dalam hal sikap tindak hukum, misalnya dalam hal melangsungkan perkawinan dan sebagainya.
 - 4) Konkrit atau nyata, artinya segala sikap tindak mereka itu selalu dilakukan secara terang-terangan dengan memakai tanda-tanda yang dimengerti oleh para warga masyarakat lainnya dalam masyarakat setempat.

- 5) Asosiatif, artinya mereka sering kali menghubungkan-hubungkan atau mengasosiasikan berbagai kejadian atau peristiwa dengan kejadian lain di luar kelogisan menurut pemikiran biasa.
- 6) Simbolik, artinya mereka sering kali melakukan tindakan-tindakan tertentu yang mempunyai maksud tertentu dalam mencapai maksudnya itu.

C. Dasar Hukum tentang Tanah Ulayat

a. Pengertian Tanah Ulayat

Tanah ulayat adalah suatu lahan yang dikuasai oleh ninik mamak para kepala suku (datuk). Secara hukum adat tanah ulayat ini diserahkan pengelola dan pemanfaatannya kepada masing-masing suku yang ada. Kebiasaan ini secara turun temurun telah berlangsung sejak lama, sehingga status tanah ulayat secara adat sangat kuat. Hasil tanah ulayat sebagian besar digunakan sebagai penunjang kehidupan anak kemenakan. Didalamnya juga terkandung berbagai jenis kayu yang bernilai ekonomis, dan keanekaragamannya biota yang tinggi sehingga kelestariannya sangat dijaga oleh masyarakat.⁴

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat tersebut haruslah dengan memperhatikan nilai-nilai sejarah berdasarkan norma-norma adat yang telah ditentukan dan disepakati bersama oleh pemimpin adat atau yang disebut dengan Ninik Mamak

⁴Elviriadi.,*Sebuah Kitab Hutan Untuk Negeri Gundul Mereguk kearifan Tetua Kampar*,(suska perss,Pekanbaru,2007).h.82-83.

suatu persekutuan adat tersebut. Ninik Mamak berkewajiban dalam mengurus dan mengatur ketentuan dalam hukum adat, terhadap hal-hal yang menyangkut tanah ulayat dalam persekutuan guna kepentingan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara adat.

Oleh karenanya, mengenai persoalan hak ulayat peranan Ninik Mamak sangat menonjol karena Ninik Mamak akan lebih mengetahui dan mengerti tentang suatu kejadian yang ada dalam lingkup masyarakat adatnya dan juga akan lebih memahami tentang norma-norma atau aturan-aturan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat adatnya sendiri.

D. Perkembangan Tanah Ulayat

1. Sebelum Indonesia Merdeka

Konflik pendekatan antara golongan Liberal dan Golongan konservatif dibelanda mengakibatkan raja mengeluarkan inruksi pada Gubernur Jendral utuk malakukan suatu survey dijava, pada tahun 1870 (hasil survey tahnah dijava belum disusun), pemerintah belanda mengeluarkan *Agrarische Wet* yang isinya menekankan pada dua hal: dimungkinkannya peusahaan-perusahaan perkebunan swasta dan diakuiinya eksistensi tanah-tanah pribumi atas hak adat mereka.

Kaum liberal menekankan perlunya perusahaan swasta diijinkan untuk mengolah tanah, yaitu dengan mengakui hak kepemilikan perseorangan atas tanah yang dimiliki oleh orang Indonesia asli sehingga tanah tersebut dapat disewakan atau dijual oleh mereka; dan menyatakan semua tanah yang kepemilikannya tidak dapat dibuktikan menjadi tanah

negara. Oleh karena itu dapat tersedia tanah yang cukup untuk disewakan kepada pihak swasta untuk jangka waktu yang lama (99 tahun) pada tingkat harga yang rendah. Kaum konservatif menentang usul ini dengan menyatakan bahwa hak penduduk asli atas tanah didasarkan pada syarat-syarat yang bersifat asli, penguasaan bersama dan kebiasaan yang tidak dapat disatukan dengan konsep “hak milik” dari Barat modern.

Tahun 1854, Partai Liberal, yang telah berkembang menjadi partai yang berkuasa sejak tahun 1848, melakukan pengawasan, melalui parlemen, atas masalah-masalah Hindia Belanda. Van de Putte, seorang pemimpin dari partai itu, mengajukan suatu Rancangan Undang-Undang Cultuur (Perkebunan). Rancangan ini mencita-citakan pengalihan tanah milik bersama menjadi milik perseorangan. Ini sebagian didasarkan pada pemikiran bahwa kepemilikan bersama dianggap sebagai suatu hambatan terhadap pengolahan tanah yang baik, tetapi sebab yang utama adalah kepemilikan perseorangan akan memudahkan penyewaan dan pembelian tanah-tanah oleh orang Eropa. Golongan konservatif yang sejak mula menentang perusahaan swasta di Jawa, merasa bahwa usul ini akan melanggar hak-hak penduduk asli. Namun, dibalik itu adalah kekhawatiran bahwa pengakhiran milik bersama atas tanah, akan mengakibatkan suatu tingkat “kemakmuran”, akan hilang dengan adanya kepemilikan swasta, dan mengakibatkan kesulitan dalam mendapat tanah dan tenaga kerja. Fraksi yang menekankan kemanusiaan di Partai Liberal yang dipimpin Van Hoevell, mendukung pandangan Partai Konservatif yang tidak

menginginkan campur tangan atas adat istiadat dan penguasaan tetap penduduk asli. Kekalahan atas rencana ini.

Sampai dengan awal abad ke-19 kebijakan Agrarische Wet tidak berubah secara mendasar, pemerintah hanya mengeluarkan aturan sewa tanah tahunan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu. Tujuan kelompok Liberalisasi adalah:

1. Agar pemerintah memberikan pengakuan terhadap penguasaan tanah oleh pribumi sebagai Hak milik mutlak, (*eigendom*), yang memungkinkan penjualan dan penyewaan karena tanah-tanah dibawah Hak komunal tidak diperkenankan untuk dijual atau disewakan keluar;
2. Agar dengan asas domein, pemerintah memberikan kesempatan kepada penguasa swasta untuk dapat menyewa tanah jangka panjang dan muah yang nantinya diberikan hak *erfpacth*.

Agrarische Wet adalah suatu Undang-undang (yang dalam bahasa belanda kata “*Wet*” berarti Undang-undang) yang dibuat dinegeri Belanda pda taun 1870, *Agrarische Wet* diundnagkan dalam **S-1870-55** sebagai tambahan ayat-ayat baru pda pasal 62 *regerings Reglement Hindia* Belanda tahun 1854, semula terdiri dari 3 ayat. Dengan tambahan 5 ayat baru (ayat 4 sampai dengan 8) Oleh *Agrarische Wet*, maka *Regerings Reglement* terdiri atas 8 ayat. Sebagai peraturan pelaksanaan dari Agrarische **wet**, dengan keputusan Raja, tanggal 20 Juli 1980 No. 15 ditetapkan Keputusan agraria (*Agrarisch Bsluit* atau **Perpu**) dengan S. 1870-118, yang berlaku untuk Jawa Madura. Sedangkan untuk luar Jawa

dan Madura sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam peraturan ini, akan diatur dengan suatu *ordonnantie*.

Pada pasal 1. Agrarisch besluit, dimuat tentang pernyataan-pernyataan secara umum (*algemene-domeinverklaring*) yang menganut suatu prinsip (*azas*) agrarian yaitu pernyataan bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan eigendom seseorang adalah tanah negara (*domein vanden Staat*) Negara adalah sebagai *eigenaar* (pemegang hak milik) atau jika terbukti ada hak *eigendom* orang lain di atasnya. Dengan berlakunya dualisme hukum pertanahan di Indonesia, yang disamping berlakunya hukum adat berlaku juga hukum barat, maka mengenai hak-hak atas tanah dikenal hak-hak adat dan hak-hak barat di dalam KUH Perdata, buku kedua, tentang Hak Kebendaan, dikenal beberapa hak perorangan atas tanah, seperti *hak eigendom*, *opstal*, *erfpacht*, *sewa hak pakai (gebruik)*, *hak pinjam (bruikleen)*.

Hak ulayat yang disebut juga dengan hak persekutuan adalah daerah dimana sekelompok masyarakat hukum adat bertempat tinggal pertahankan hidup tempat berlindung yang sifatnya magis-religius. Di dalam hak ulayat masyarakat hukumnya berhak mengerjakan tanah itu. Setiap anggota masyarakat dapat memperoleh bagian tanah dengan batasan-batasan. Persekutuan mengatur sampai di mana hak perseorangan dibatasi untuk kepentingan persekutuan. Ada hubungan erat hak persekutuan dengan hak perseorangan. Setiap anggota persekutuan diberi hak untuk mengerjakan tanah hak Ulayat di wilayahnya dengan diberi izin

yang disebut dengan hak wenang pilih. Jika sebidang tanah di wilayah persekutuan itu telah dikerjakan oleh seseorang warganya secara terus menerus maka hubungannya dengan Tanah itu semakin kuat, sebaliknya hubungan tanah itu dengan persekutuannya semakin renggang dan lama kelamaan tanah itu akan di akui sebagai hak milik dari orang yang mengerjakannya.

Pada masa penjajahan jepang, Peraturan-peraturan pertanahan yang berlaku sebelum masa penjajahan Jepang masih tetap berlaku, karena masa penjajahan yang begitu singkat belum sempat terpikirkan untuk mengadakan perombakan terhadap hukum pertanahan. Tidak banyak yang dapat diuraikan tentang hukum agraria pada jaman Jepang, kecuali kekacauan dan keadaan yang tidak menentu terhadap penguasaan dan hak- hak atas tanah sebagaimana layaknya pada keadaan perang. Pemerintah jepang dalam melaksanakan kebijakan pertahanan dapat dikatakan hampir sama dengan kebijakan yang pemerintah hindia belanda. Penduduk jepang meneluarkan suatu kebijakan yang dituangkan dalam *Osamu Serey* nomor 2 tahun 1944, dan *Osamu Serey* yang terakhir nomor 4 dan 25 tahun 1944.

Dalam pasal 10 *Osamu Serey* tersebut dinyatakan bahwa untuk sementara waktu dilarang keras memndahtanankan harta benda yang tidak bergerak, suat-surat berharga, uang simpanan dibank, dan sebagainya dengan tidak mendapat izinterlebi dahulu dari tentara *Dai Nippo*. Terhadap

tanah pertikelir diurus oleh kantor siryooty kanrikosyadimana tanah-tanah pertikelir tidak lagi diusahakan ata dasar hak-hak pertuanan.

2. Setelah Indonesia Merdeka

Pada periode setelah indonesia mereka yaitu setelah pendudukan jepen berakhir diindonesia, banyak produk hukum legislasi yang dikeluarkan termasuk produk hukum gararia, nasional. Produk hkum agraria tersebut dapat dikerjakan dalam waktu yang snagat panjang pada periode ini baru selsai setelah terjadi perubahan sistem politik atau periode sesudahnya. Hukum agraria produk hukum ada janman kolonial memilik karakter eksploatif, dualisik dan feodalik. Terutama adanya asas domein varkring yang menyertainya, sangat bertentangan dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, oleh karena itu timbl tuntutan segera diadakan perbaharuan hukum agraria.

Meskipun bangsa Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya serta menciptakan suatu landasan ideal dan Undang-undang Dasar, namun untuk melakukan perombakan hukum kolonial secara total tidak mungkin dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Beberapa ketentuan agraria baru sebagai awal dari perombakan agrarian Kolonial antara lain:

1. Pengawasan terhadap Penindakan Hak-Hak Atas Tanah.

Oleh karena belum ada waktu yang cukup untuk mengatur kedudukan tanah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pasal 33(3) Undang-Undang Dasar 1945 maka untuk menyelamatkan aset negaral,

agar dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang kelak dibuat yang mengutamakan hak warga Negara tidak semakin sulit perlu pengawasan tentang pemindahan hak-hak Barat baik berupa serah pakai atau dengan cara lainnya yang melebihi jangka waktu 1 tahun undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1952, menentukan tentang pemindahan hak tanah-tanah dan benda tetap lainnya, menyebutkan penyerahan hak pakai buat lebih dari setahun dari setahun perbuatan pemindahan hak mengenai tanah dan barang-barang tetap lainnya yang tahluk hukum Eropah hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri Agraria.

2. Penguasaan Tanah-Tanah

Sesuai dengan domein yang dianut oleh hukum agraria pada jaman kolonial, yang mengatakan bahwa semua tanah yang di atasnya tidak ada eigendom seseorang atau milik menurut hukum adat adalah milik negara yang bebas (*vrijland'sdomein*). Pada jaman penjajahan Jepang untuk memperlancar usaha-usaha rangan-maka fungsi *vrijlandsdomein* ini mulai menyimpang. Kepada instansi atau departemen diberi keleluasaan untuk mempergunakan hak tanah sebagaimana yang dikehendakinya bahkan banyak pindahtanganan atau diterlantarkan. Untuk menertibkan keadaan ini pemerintah mengeluarkan suatu peraturan tentang Penguasaan Tanah Negara ini yaitu P.P Nomor 8 Tahun 1953. Di dalam Peraturan pemerintah ini dijelaskan bahwa penguasaan atas tanah negara diserahkan Menteri

Dalam Negeri kecuali jika penguasaan ini oleh Undang-undang atau peraturan lain telah diserahkan kepada suatu kementerian.

3. Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat

Sebagai akibat dari pemakaian tanah-tanah oleh rakyat yang bukan haknya (tanah negara atau tanah hak orang lain), yang pada masa penjajahan Jepang di perkenankan untuk menimbulkan krisis bahan makanan, di khawatirkan keadaan ini semakin menimbulkan masalah, banyak tanah-tanah perkebunan menjadi sasaran penggarapan rakyat, hingga keadaan perkebunan semakin memprihatinkan. Untuk mencegah semakin meluasnya penggarapan yang dilakukan oleh rakyat terhadap tanah-tanah perkebunan dimaksud, maka dengan Undang-Undang Darurat nomor 8 Tahun 1954., ditetapkan bahwa kepada Gubernur ditugaskan untuk mengadakan perundingan antara pemilik perkebunan dan rakyat penggarap mengenai penyelesaian pemakaian tanah itu. Di dalam penyelesaian pemakaian ini harus diperhatikan kepentingan rakyat, kepentingan penduduk di tempat letaknya perkebunan dan kedudukan Jun dalam perekonomian negara.

4. Penghapusan Tanah- Tanah Partikular

Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam landasan ideal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menginginkan adanya kehidupan yang adil dan merata sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka ketentuan-

ketentuan pertanahan yang berlaku pada zaman Hindia Belanda yang nyata-nyata bertentangan dengan rechts-idea bangsa Indonesia harus segera dihapuskan, 'Ketentuan yang bertentangan itu antara lain pengakuan tentang tanah-tanah partikular. Oleh karena itu maka dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958, tanah-tanah partikular ini dihapuskan. Yang dimaksud dengan tanah partikular dalam Undang-Undang inilah tanah eigendom di atas mana pemiliknya sebelum Undang-Undang ini berlaku mempunyai hak-hak pertanahan (Pasal I UU No. 1 Tahun 58) Yang dimaksud dengan hak pertanahan ialah :

1. Hak untuk mengangkat atau mengesahkan pemilikan serta memberhentikan kepala-kepala kampung atau desa dan kepala-kepala umum.
2. Hak untuk menuntut kerja paksa atau memungut uang pengganti kerja paksa dari penduduk.
3. Hak mengadakan pungutan-pungutan baik yang berupa biaya atau hasil tanah dari penduduk.
4. Hak untuk mendirikan pasar-pasar, memungut biaya pemakaian jalan dan penyeberangan.
5. Hak-hak yang menurut peraturan lain dan/atau adat setempat sederajat dengan hak pertanahan.

Dengan dihapuskannya tanah-tanah partikular ini, maka tanah tersebut menjadi tanah negara. Kepada pemilik tanah diberikan ganti rugi berupa uang atau bantuan lainnya. Berdasarkan pada ketentuan dalam

Pasal II aturan peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”.^[26] Maka peraturan perundang-undangan yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial belanda masih tetap dapat diberlakukan selama pemerintah belum dapat membuat produk hukum-hukum baru yang sesuai dengan jiwa kemerdekaan.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut pada tanggal 6 Maret 1948. Presiden membentuk sebuah komisi yang dikenal dengan panitia tanah konversi. Pada komisi ini lahir Undang-undang nomor 13 tahun 1948 yang menghapus hak konversi, sementara sambil menunggu aturan lebih lanjut maka pemerintah mengeluarkan undang-undang darurat nomor 6 tahun 1951. Tentang perubahan peraturan persewaan tanah rakyat, kemudian undang-undang ini dikukuhkan menjadi undang-undang no 6 tahun 1952. Kemudian pula dibentuk undang-undang nomor 1 tahun 1952 tertanggal 2 januari 1952 yang kemudian dikukuhkan menjadi undang-undang nomor 24 tahun 1954 tentang pemindahan dan pemakaian tanah-tanah dan barang tetap lainnya. Yang mempunyai titel menurut hukum eropa dan ditindak lanjuti dengan surat keputusan menteri kehakiman nomor JS.5/1/19 tanggal 7 Januari 1952 serta tambahan lembaran negara nomor 262.

Akhirnya di pertengahan tahun 1954 pemerintah indonesia dapat mengeluarkan peraturan tentang hukum agraria yaitu UU no 24 tahun 1954 tentang penetapan Undang-undang darurat tentang pemindahan hak tanah-tanah dan barang-barang tetap lainnya yang tunduk pada hukum eropa.

Undang-undang yang berhasil dibuat oleh pemerintah setelah merdeka sebelum lahirnya undang-undang pokok agraria (UUPA) antara lain:

1. UU no 13 tahun 1948 yang disempurnakan oleh UU no. 5 tahun 1950 tentang penghapusan hak konversi.
2. Undang-undang nomor 1 tahun 1958 tentang tanah partikelir.
3. UU no.6 tahun 1952 tentang perubahan persewaan tanah rakyat
4. UU no.24 tahun 1954 tentang penambahan peraturan dalam pengawasan pemindahan hak atas tanah
5. UU no 78 tahun 1957 penarikan besanya *canon dan cijns*
6. UU darurat no. 1 tahun 1956 tentang larangan dan penyesuaian pemakaian tanah tanpa izin
7. UU no. 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil
8. Keppres no. 55 tahun 1955 dan undang-undang no. 7 1958. Dan masih banyak aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah.

Sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria (UUPA)

Sejak awal kemerdekaan telah dibentuk komisi atau panitia yang diberi tugas menyusun dasar-dasar hukum agraria yang baru, panitia tersebut diantaranya adalah:

1. Panitia Agraria Jogja, dengan penetapan Presiden no. 16 tahun 1948, panitia ini menghasilkan 12 butir saran yang disampaikan kepada DPR bulan juli 1948;

2. Panitia Agraria Jakarta, 19 maret 1951 dengan putusan presiden no. 36 tahun 1951, panitia jogja dibubarkan dan digantikan oleh panitia jakarta yang dikuasai oleh Sarimi Reksodihardjo, wakil ketua sadjarwo, sarimin digantikan oleh singgih Praptodihardjo sehubungan diangkatnya menjadi gubernur Nusa tenggara. Panitia jakarta menghasilkan 5 kesimpulan;
3. Panitia Shuwardjodengan keputusan presiden no 1 tanggal 9 Maret 1956, panitia ini diberi tugas untuk mempersiapkan Rancangan undang-undang Pokok agraria.
4. Rancangan Sunardjo, diajukan kepada DPR tanggal 24 April 1958 disebut rancangan sunardjo karena pada saat itu menteri agraria yang mewakili pemerintah mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR adalah sunardjo, setelah dibahas, DPR membentuk panitia Ad Hoc yang diketuai oleh AM.tambunan.

Dalam pembahasan dan persetujuan RUU Agraria ini, yang diajukan kepada DPR-GR yang diketuai pada waktu itu oleh Haji Zainun arifin dalam sidang pleno 12 September 1960. Dalam pembahasan ini DPR hanya melakukan 3 kali sidang yaitu pada tanggal 12,13,14 September 1960 pagi, seluruhnya hanya diperlukan 6 jam saja pembicaraan, untuk persiapan pembicaraan diperlukan seluruhnya lebih dari 45 jam, diantaranya lebih dari 20 jam untuk pertemuan informal diluar forum resmi sidang.

Pengesahan, pengundangan dan berlakunya pada hari Sabtu tanggal 24 September 1960. Rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh DPR-GR tersebut disahkan Presiden Soekarno menjadi undang-undang no. 5 tahun 1960. Dengan peraturan dasar pokok-pokok agraria.

Masa diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

Tahun 1960 merupakan tahun keemasan bagi hukum agraria nasional, karena pada tahun tersebut lahir Undang-undang nomor 5 tahun 1960 yang disebut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Lahirnya UUPA yang memakan waktu 12 tahun penggodokan memiliki arti penting bagi masalah pertanahan nasional khususnya bagi kaum tani. Tidak heran jika sempat juga dikeluarkan keputusan Presiden yang menyatakan bahwa tanggal 24 September merupakan hari lahir UUPA sebagai hari Tani. UUPA bermaksud untuk mengatasi dualisme hukum yang masih berlaku berkaitan dengan pengaturan sumber-sumber agraria di Indonesia, yaitu hukum barat warisan Belanda Agrarisch Wet 1870 dan hukum adat. Dengan demikian, UUPA 1960 merupakan hukum nasional yang baru yang disesuaikan dengan keadaan-keadaan baru di lapangan agraria dan ditujukan pada pencapaian tatanan agraria yang adil. Terutama pentingnya perlindungan bagi golongan ekonomi lemah (buruh tani dan petani miskin). Namun demikian, UUPA 1960 yang memberi legitimasi secara formal terhadap pelaksanaan Reforma Agraria dan terlebih

pelaksanaan *Land Reform* di Indonesia, sejauh ini tidak bisa disimpulkan bahwa UUPA 1960 telah dijalankan.

Peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang dicabut karena berunya Undang-undang pokok agraria, antara lain:

1. Seluruh pasal 51IS. jadi juga termasuk ayat-ayat yang merupakan Agrarich Wet,
2. Semua pernyataan domein dari pemerintah hindia belanda
3. Peraturan mengenai Hak agrarische Eigendom (S.1872-117 dan S.1873-38)
4. Pasal-pasal buku ke II Kitab undang-undang hukum perdata sepanjang mengenai agraria.

Pada era ini aroma kapitalisme lebih kuat mencengkeram sehingga berpengaruh pada kebijakan negara soal agraria. Dalam pandangan Noer Fauzi politik agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang kapitalistik dijalankan Orde Baru secara sentralistik, otoritarian dan sektoral sepanjang 32 tahun (Noer Fauzi, 2007). Kondisi ini tidak memberi ruang yang leluasa bagi program agraria yang berpihak pada rakyat. Justru sebaliknya ekspansi kapitalisme perkebunan semakin kuat dan banyak menyerobot tanah rakyat sehingga memicu maraknya konflik agraria dibelakang hari.

3. Masa Orde Baru

Program landreform memiliki tujuan untuk memperkuat dan memperluas pemilikan tanah bagi warga negara Indonesia, terutama kaum tani. Juga untuk menghapus sistem tuan tanah dan pemilikan tanah tanpa

batas. Dalam hal ini, pemilikan tanah tanpa batas tidak diperkenankan lagi sehingga diatur luas maksimum tanah yang dapat dimiliki. Kelebihan tanah dari batas maksimum itu diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian untuk kemudian dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan dalam program redistribusi tanah. Sejak awal pelaksanaannya tahun 1961, program landreform sering dianggap sebagai gagasan PKI, konsepsi komunis, lebih-lebih setelah terjadinya Gerakan 30 September PKI. Dengan dibubarkannya partai komunis itu, dianggap perlu juga untuk membubarkan program landreform dan tanah-tanah yang telah didistribusi kepada rakyat harus dikembalikan kepada pemiliknya semula. Padahal, konsep landreform yang memberi penggantian kerugian berbeda dengan konsepsi komunis di mana tanah diambil negara tanpa suatu ganti rugi. Jatuhnya Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi ternyata tidak menyurutkan pelaksanaan landreform. Di bawah payung Orde Baru, landreform tetap dijalankan. Bahkan Presiden Soeharto sendiri menyatakan, "Pelaksanaan landreform harus berjalan terus, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan agar supaya diselesaikan pelaksanaannya secepatnya".

Namun, sekali lagi, tujuan mulia ini hanya sebatas pintu gerbang. Dalam praktek, pemerintahan Orde Baru mengupayakan pengelolaan lahan seluas-luasnya bagi pengusaha pemilik modal. Hal ini sesuai dengan arah politik pemerintah Orde Baru saat itu yang ingin mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Rekayasa dan intimidasi menjadi bagian dari

praktek-praktek pelepasan hak atas tanah dari rakyat petani kecil. Kini, ketika angin reformasi berhembus, ketika Orde Baru tumbang, kaum petani kembali ambil suara. Mereka menuntut kembali tanah-tanah mereka yang dulu diambil dalam gerakan reclaiming. Tidak jarang reclaiming tersebut dibarengi dengan ketegangan fisik dan upaya-upaya destruktif.

4. Reformasi Samapai Sekarang

Momentum tersebut semakin menggelinding dengan dikeluarkannya TAP MPR RI No. IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Selanjutnya pidato politik Presiden RI pada 31 Januari 2007 tentang reforma agraria menyebutkan bahwa program reforma agraria dilakukan secara bertahap dengan mengalokasikan tanah bagi rakyat termiskin. Menurut SBY tanah tersebut berasal dari hutan konversi dan tanah lain yang menurut hukum pertanahan boleh diperuntukkan bagi kepentingan rakyat (Pidato Politik Presiden 2007).

Selanjutnya BPN-RI mengusung sebuah program yang disebut dengan PPAN (Program Pembaruan Agraria Nasional) yang didengungkan akan mengalokasikan tanah objek reforma agraria seluas 9,25 juta hektar (8,15 juta ha berasal dari hutan konversi, dan 1,1 juta ha berasal dari tanah di bawah kewenangan langsung BPN) (Joyo Winoto, 2006 dalam Noer Fauzi, 2007). Namun program yang telah dicanangkan sejak 2006 tersebut hingga akhir 2008 ini belum juga terealisasi. Peraturan Pemerintah yang

diharapkan menjadi payung hukumnya juga belum ditandatangani oleh Presiden RI. Belum lagi permasalahan isi materi tentang alokasi yang adil bagi petani miskin. Reforma agraria yang disampaikan oleh SBY tersebut masih pada retorika politik yang belum menunjukkan tanda-tanda realisasi. Kekhawatiran para penggiat reforma agraria adalah bahwa kekuatan neoliberalisme di negara kita sudah sangat kuat. Sistem yang kapitalistik ini sudah semakin meresap ke dalam sistem kita. Reforma agraria yang bernafas populis dan berpihak kepada rakyat dianggap tidak mencerminkan negara yang menjunjung tinggi liberalisasi ekonomi. Watak era sekarang sama dengan orde baru, aroma kental kepentingan modal (kapitalisme)

Saat ini petani yang memperjuangkan tanahnya rentan untuk dikriminalisasi oleh negara karena dianggap melanggar UU No.18 Thn. 2004 tentang Perkebunan. Untuk Sumatera Utara saja kriminalisasi terhadap petani antara lain terjadi pada kasus ditahannya 29 warga Banjaran Secanggang Langkat pada Juni 2008 lalu, kriminalisasi terhadap para petani di Pergulaan Serdang Bedagai, kriminalisasi terhadap petani di Maria Hombang Simalungun.

Catatan tentang permasalahan konflik dan sengketa yang terjadi menurut Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara paling sedikit ada 699 kasus konflik/sengketa tanah yang ada di Sumatera Utara. Hal tersebut tentunya bisa muncul karena adanya

ketidakadilan dan merupakan cerminan belum terpenuhinya hak-hak rakyat.

Ada rentang waktu yang sangat panjang yakni 48 tahun sejak UUPA diundangkan sampai dengan 2008 ini. Namun belum terlihat kebijakan yang signifikan yang mewujudkan keadilan agraria tersebut. Peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang ada selanjutnya ternyata banyak yang tidak senafas dengan semangat UUPA seperti UU No.11/1967 Tentang Pertambangan, UU No.5/1967 tentang Kehutanan, UU No.25/2007 tentang Penanam Modal, UU No.1/1974 tentang Pengairan dan UU No. 9/1985 tentang Perikanan.

Harapan tentang reforma agraria yang sejati tentunya masih menjadi cita-cita bersama yang harus juga didorong secara bersama-sama. Niat baik negara masih terus ditunggu untuk secara bersungguh-sungguh dalam menjalankan janji-janjinya. Bersungguh-sungguh berarti benar-benar memberikan keadilan bagi para petani miskin yang tidak memiliki tanah sebagai alat produksi.